



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG
POLA TATA KELOLA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh perlu dibuatkan Peraturan Internal dasar;
- b. bahwa peraturan Internal dasar tersebut berupa Tata Kelola Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
6. Kepala Bagian / Kepala Bidang adalah Kepala Bagian / Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
7. Peraturan Internal Dasar Rumah Sakit adalah Peraturan Internal Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
9. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
10. Staf Medik Fungsional adalah Staf Medik Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
11. Rapat rutin adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Direktur;
12. Rapat khusus adalah Rapat khusus yang dilaksanakan oleh Direktur;
13. SPI adalah Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
14. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
15. Instalasi adalah Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;

16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu satker BLU.

BAB II
NAMA RUMAH SAKIT
Pasal 2

Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh

BAB III
VISI, MISI, NILAI-NILAI, FILOSOFI DAN MOTO

Bagian Kesatu
Visi
Pasal 3

Visi rumah sakit adalah **“Terwujudnya pelayanan prima yang terstandar dan berkualitas Tahun 2016”**

Bagian Kedua
Misi
Pasal 4

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, tepat, ramah dan informatif;
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana RS sesuai standarisasi RS;
- (3) Meningkatkan pengelolaan RS yang profesional, efektif, transparan, dan efisien;
- (4) Pelayanan yang terakreditasi penuh dan Good Governmant;
- (5) Meningkatkan mutu pelayanan;
- (6) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- (7) Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, disiplin tinggi serta memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Bagian Ketiga
Nilai-Nilai
Pasal 5

- (1) Nilai-nilai kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah Nilai Budaya Kerja yang terdiri dari Bekerja Keras, bekerja cerdas, bekerja Ikhlas, bekerja tuntas, 3S (Senyum, Salam & Sapa), 3 HP (Hak pasien mendapatkan informasi, Hak pasien memilih jenis pelayanan dan Hak pasien mendapatkan pelayanan).
- (2) Budaya rumah sakit harus diciptakan dan ditumbuh-kembangkan, kemudian dihayati oleh seluruh karyawan agar semangat dan motivasi kerja tetap tinggi, sebagai upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan.
- (3) Terdapat 3 (tiga) domain budaya yang ditegakkan di RSUD Buntok yaitu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas,

dan 3 HP ” Hak Pasien untuk bertanya, Hak Pasien untuk memperoleh penjelasan, dan Hak Pasien untuk memilih pelayanan”. Sedangkan untuk membangun komitmen dan tetap menjaga mutu pelayanan maka diciptakan ”Motto” agar setiap karyawan dalam posisinya sebagai provider tetap semangat dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.

Bagian Keempat

Filosofi

Pasal 6

Filosofi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberian pelayanan yang bermutu dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Barito Selatan khususnya dan masyarakat sekitar umumnya.

Bagian Kelima

Motto

Pasal 7

Mengabdikan dan Melayani

BAB IV

KEDUDUKAN RUMAH SAKIT

Pasal 8

Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 9

Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 11

Rumah sakit mengemban tugas simultan; yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan dengan serasi dan terpadu dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya promotif serta menyelenggarakan rujukan, sesuai dengan kebijakan kesehatan daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD Jaraga Sasameh;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

BAB VI

KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan tanggung-jawabnya, berwenang untuk:

- (1) Mengangkat dan memberhentikan Direktur serta pejabat struktural Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan dan mekanisme yang berlaku dengan Keputusan Bupati;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan organisasi, Bupati berwenang melakukan mutasi atau promosi tenaga Rumah Sakit sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung-jawab kepada rakyat melalui:
 - a. Mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung serta biaya pemeliharaan gedung untuk kelancaran kegiatan operasional Rumah Sakit;
 - b. Menyediakan dana khusus untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin di Rumah Sakit;
 - c. Menyediakan dana khusus untuk pelayanan visum et repertum yang diminta oleh penyidik kepolisian atau penyidik lainnya;
 - d. Ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung-jawab menutup defisit keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian yang terjadi.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DAN
PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 15

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Pasal 16

Pejabat pengelola PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh :

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan;
3. Pejabat Teknis;

Pasal 17

Pemimpin BLUD Rumah Sakit adalah Direktur;

Pasal 18

- 1) Pejabat keuangan BLUD Rumah Sakit adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- 2) Pejabat teknis BLUD Rumah Sakit adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 19

- 1) Pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;
- 2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- 3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 20

Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Barito Selatan atas usulan Direktur RSUD Jaraga Sasameh;

Bagian Keempat
Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pejabat pengelola PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan kriteria :

- a. Memiliki kompetensi berupa keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 22

Direktur BLUD Rumah Sakit mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan upaya kesehatan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan rujukan;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pengelolaan swadana;
- i. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 23

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan keuangan, akuntansi dan manajemen keuangan serta pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 24

Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan medik, pelayanan perawatan.

Pasal 25

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan penunjang medik dan non medik, pendidikan dan penelitian, pengembangan serta melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pendidikan dan penelitian, serta sistem informasi Rumah Sakit.

Bagian Keenam

Tanggungjawab Pejabat Pengelola

Pasal 26

- (1) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Medik bertanggungjawab kepada Direktur;

Bagian Ketujuh

Larangan Merangkap Jabatan

Pasal 27

Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dilarang memegang jabatan rangkap dalam suatu institusi Pemerintah maupun swasta.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 28

- (1) Pemimpin BLUD diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan pejabat Tehnis, karena sesuatu hal, dapat diberhentikan;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) karena meninggal dunia atau masa jabatan habis.

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan pejabat Tehnis yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, diberi kesempatan mengajukan keberatan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal tenggang waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan, maka keputusan bersifat formal.

BAB VIII
PELAKSANA

Pasal 30

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan Rumah Sakit ditunjang unit-unit pelaksana fungsional yang terdiri dari Instalasi, Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite keperawatan dan Satuan Pemeriksaan Internal.

Bagian Kesatu

Instalasi

Pasal 31

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi;
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Instalasi;
- (4) Kepala Instalasi bertanggungjawab secara teknis dan secara administratif dan berkoordinasi kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian yang terkait.

Pasal 32

Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Komite Medik

Pasal 33

Guna membantu pejabat pengelola dalam menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional

Pasal 34

Pembentukan dan perubahan komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

Pasal 35

Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan kelompok tenaga medis fungsional yang keanggotaannya terdiri dari Ketua – ketua Staf Medik Fungsional.

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas komite Medik dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

Bagian Ketiga
Staf Medik Fungsional

Pasal 37

- (1) Staf medis fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan meliputi penegakan diagnosa penyakit, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.

Bagian Keempat
Komite Keperawatan dan Keteknisian Medik

Pasal 38

Komite Keperawatan dan Keteknisian medik merupakan kelompok profesi para medik keperawatan dan non keperawatan yang keanggotaannya terdiri dari perawat, bidan dan para medik non keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan keperawatan, kebidanan serta pembinaan asuhan keperawatan/kebidanan serta etika profesi keperawatan, kebidanan dan profesi keteknisian medik lainnya.

Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

Pasal 39

Guna membantu pejabat pengelola dalam bidang Pemeriksaan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh selama belum terbentuknya Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah kelompok yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya BLUD Rumah Sakit dalam kaitannya dengan pelayanan BLUD Rumah Sakit;
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

Bagian Keenam
Pejabat Fungsional

Pasal 41

- (1) Pejabat fungsional BLUD Rumah Sakit terdiri dari Medis, para medis perawatan, para medis non perawatan dan administrasi sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan Bidang, Bagian, Seksi, Sub-Bagian dan Instalasi;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BLUD Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib menegur dan membina sesuai tingkat penyimpangan.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan, petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan serta mengamankan kebijakan pimpinan.

Pasal 46

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub-Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala dan berjenjang.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan harus memenuhi kaidah yang berlaku dan penyampaian laporan tepat waktu.

Pasal 48

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan ditindaklanjuti sesuai dengan isi laporan dan permasalahan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB X

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 50

Merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

BAB XI

JASA PELAYANAN

Pasal 51

- (1) Jasa pelayanan diperoleh dari kegiatan pelayanan pasien umum, pasien kerjasama dan pasien BPJS;
- (2) Ketentuan tentang jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan;
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

TARIF LAYANAN

Pasal 53

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan;
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan BLUD Klas II, I, VIP diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Tarif layanan BLUD klas III diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Pasal 55

- (1) Tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan;
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDAPATAN, BELANJA, AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 56

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 57

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain;
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. hasil investasi.

Pasal 58

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya;
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD;
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 59

- (1) Belanja BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan;
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan;
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 61

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 62

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan;
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ);

Pasal 63

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase;
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD;
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Sistem Akuntansi yang digunakan berbasis accrual yang didukung *computerize system* dan mengacu pada sistem akuntansi rumah sakit yang dikeluarkan oleh PERSI dan Pemerintah;
- (2) Sistem kebijakan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SAK dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XV
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 66

Sampah rumah sakit adalah bahan yang tidak berguna, tidak digunakan ataupun terbuang dan dapat dibedakan menjadi sampah medis dan non medis dan dikategorikan sebagai sampah infeksius, sitotoksik, radioaktif dan sampah umum (domestik).

Bagian Kesatu

Sampah Medis

Pasal 67

Sampah medis adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang berhubungan dengan pengobatan, perawatan atau kegiatan lain yang menghasilkan bahan buangan yang bersifat patogen atau infeksius yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit.

Pasal 68

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak Instalasi Kesehatan Lingkungan, baik secara fisik maupun mutu.

Bagian Kedua

Sampah Domestic

Pasal 69

Sampah domestik adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit diluar medis yang berasal dari perkantoran, dapur, ruangan, taman dan halaman.

Bagian Ketiga

Limbah Cair

Pasal 70

Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung Mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radio aktif yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 71

Sumber air limbah berasal dari WC, Kamar mandi, Wastafel, air buangan cucian/laundry dan kegiatan dapur.

Pasal 72

Pemantauan proses dilakukan setiap hari dan mutu air limbah dilakukan secara berkala dengan melakukan uji petik minimal 3 bulan sekali ke laboratorium terakreditasi. Hasilnya akan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, sedangkan pembina keuangan daerah oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- (2) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
- (3) Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XVII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati Barito Selatan atas usulan pemimpin BLUD/Direktur;
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Barito Selatan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati Barito Selatan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. Melaporkan kepada Bupati Barito Selatan tentang kinerja Rumah Sakit;
 - d. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direksi Rumah Sakit, dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 76

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi;
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha failed atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. Mempunyai Kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 77

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati Barito Selatan;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan / atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Bagian Kelima

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 78

- (1) Bupati Barito Selatan dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Biaya Dewan Pengawas

Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XVIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 80

- (1) Kinerja BLUD Rumah Sakit daerah dievaluasi dan dilakukan penilaian oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA;
- (2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan penerimaan rumah sakit untuk biaya operasional;

BAB XIX

KETENTUAN LAIN

Pasal 81

Setiap penyusunan organisasi dan tata-kerja BLUD Rumah Sakit harus didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Selatan yang berlaku.

Pasal 82

Struktur organisasi BLUD Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 83

Peraturan Internal Dasar BLUD Rumah Sakit ini berlaku sebagai pedoman Tata Kelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
Pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 18